



**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA USIA PELAJAR
DI WILAYAH HUKUM POLRES MALANG**

TESIS



**OLEH:
AHMAD TAUFIK SYAFIUDIN
N.P.M 22102021037**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2022**

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA USIA PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES MALANG

Kata Kunci: *Pelajar, Narkotika, Rehabilitasi*

Ahmad Taufik Syafiudin¹

Sunardi²

Suratman³

ABSTRAK

Penelitian tentang “Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Usia Pelajar di Wilayah Hukum Polres Malang” bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Malang, serta untuk menganalisis kendala dalam penerapan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang berarti penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Alasan menggunakan penelitian yuridis empiris untuk memberikan suatu gambaran atas segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan penanganan kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelajar di tahap penyidikan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan yuridis sosio-kultural. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Malang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, secara garis besar hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa pada upaya penerapan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Malang, dengan cara rehabilitasi pada tempat-tempat rehabilitasi, selain melakukan penegakan hukum. Serta dalam upaya penerapannya penyidik mengacupada ketentuan yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Permenkes No.50 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Adapun kendala dalam penerapan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Malang, yaitu adanya sulitnya memperoleh fakta kebenaran dari korban atau ketidakjujuran pelaku penyalahgunaan narkotika pada usia pelajar yang dipengaruhi adanya ketakutan, dan ketergantungan, baik dari segi ekonomi, sosial, serta emosional. Selain itu juga terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi medis penyalahgunaan narkotika, serta kurangnya tenaga medis yang menangani rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Malang.

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

**THE EFFECTIVENESS OF LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF DRUG
ABUSE OF STUDENT AGE IN THE JURISDICTION OF THE MALANG
POLICE**

Keywords: *Student, Narcotics, Rehabilitation*

Ahmad Taufik Syafiudin⁴

Sunardi⁵

Suratman⁶

ABSTRACT

The research on "The Effectiveness of Legal Protection for Victims of Narcotics Abuse of Student Age in the Malang Police Jurisdiction" aims to analyze the application of legal protection for victims of narcotics abuse carried out by students in the jurisdiction of the Malang Police, as well as to analyze obstacles in the application of legal protection for victims of narcotics abuse carried out by students in the jurisdiction of the Malang Police.

This research is an empirical juridical research, which means legal research regarding the implementation or implementation of normative legal provisions in action at each specific legal event that occurs in society. The reason for using empirical juridical research is to provide an overview of everything that is real related to the handling of narcotics crime cases carried out by students at the investigation stage. The research approach used in this study is, a socio-cultural juridical approach. This approach is used to assess the effectiveness of legal protection for victims of narcotics abuse in the jurisdiction of the Malang Police.

Based on the results of research conducted with literature studies, in general the results of this research can be concluded as follows:

That in an effort to implement legal protection for victims of drug abuse carried out by students in the jurisdiction of the Malang Police, by means of rehabilitation in rehabilitation places, in addition to law enforcement. As well as in an effort to implement it, the investigator referred to the provisions contained in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, and Permenkes No. 50 of 2015 concerning technical guidelines for the Implementation of Mandatory Reporting and Medical Rehabilitation for Addicts, Abusers, and Victims of Narcotics Abuse

The obstacles in the application of legal protection for victims of narcotics abuse carried out by students in the jurisdiction of the Malang Police, namely the difficulty of obtaining truth facts from victims or the dishonesty of drug abusers at the age of students who are influenced by fear, and dependence, both in terms of economic, social, and emotional. In addition, there are also limited facilities and infrastructure for medical rehabilitation of drug abusers, as well as the lack of medical personnel who handle the rehabilitation of narcotics abusers in the Malang Police Jurisdiction.

⁴ Master of Law Student, University of Islam Malang.

⁵ Lecturer of Master of Law, University of Islam Malang.

⁶ Lecturer of Master of Law, University of Islam Malang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkotika adalah *drugs* yang mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan.

Dengan kondisi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika, maka pemerintah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika. Apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seseorang penyalahguna dan pecandu haruslah dijauhkan dari stigma pidana, tetapi harus diberikan perawatan. Secara tersirat peraturan perundang-undangan tersebut, mengakui bahwa pecandu narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *Self Victimization* atau *Victimless Crime*.¹

Permasalahan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup tinggi, baik kualitas maupun kuantitas. Masalah tersebut menimbulkan

¹Soraya, *Viktimologi*, hlm. 27.

banyak korban terutama di kalangan generasi muda pada usia pelajar. Masalah ini juga bukan hanya berdampak negatif terhadap diri korban/pengguna, tetapi lebih luas lagi berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat, juga terhadap perekonomian, kesehatan (HIV dan Hepatitis), bahkan juga dapat mengancam/membahayakan keamanan, dan ketertiban. Serta lebih jauh lagi, mengancam terjadinya generasi yang hilang (*lost generation*).²

Kejahatan Narkotika dan Psicotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Namun, pada realitasnya masih banyak masyarakat Indonesia yang justru cenderung berusaha untuk melanggar hukum.³ Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁴

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung

² Muhammad Ali Equatora, "Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkotika, hlm. 1

³ Suratman and Sardar, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 41/Pid.Sus/2010/Pn.Tte Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Terdakwa Iswan Usman Alias Is."

⁴ Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, hlm. 12.

cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.⁵ Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127⁶ berbunyi:

- 1) Setiap Penyalahguna: 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, 3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam Pasal-Pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud, yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan, "Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan

⁵ *Ibid*, hlm.16.

⁶ Republik Indonesia, "UU No. 35 Tahun 2009."

rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba". Selanjutnya Pasal 103⁷, berbunyi:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat: a)memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau b)menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penegakan hukum menjadi suatu proses yang sangat mendapatkan perhatian utama, khususnya peran keikutsertaan dan tanggung jawab negara dalam memerangi kejahatan narkoba.⁸Penegakan hukum yang ideal tentunya harus berlandaskan pada nilai-nilai hukum yang berlaku dan disertai dengan penuh kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sebuah sub sistem sosial.⁹ Peran negara melalui Polri dan BNN, telah merefleksikan politik hukum nasional dengan melalui sarana penal dan non penal, sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang sedang menggejala saat ini.¹⁰ Di saat negara ini melanggengkan kriminalisasi terhadap pengguna narkoba, muncul kesan bahwa negara kurang memperhatikan apa yang menjadi hak-haknya para

⁷ *Ibid.*

⁸ Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, hlm. 25.

⁹ Sunardi, "Implementasi Peran Polri Dalam Melakukan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Di Wilayah Polres Indramayu Dihubungkan Dengan UU Ri No. 17 Tahun 2013 Jo. Uu Ri No. 16 Tahun 2018."

¹⁰ Kartono, "Politik Hukum Pidana Melalui Sarana Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Bidang Pendidikan."

korban. Terdapat sudut pandang bahwa walaupun seseorang menyalahgunakan narkoba, seseorang tersebut tetap memiliki hak asasi manusia.¹¹ Asumsi tersebut dapat dipahami karena pada dasarnya hak tersebut melekat pada hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Paradigma tersebut menuntut sistem penegakan hukum, khususnya pada kasus narkoba harus berpegang teguh dan melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan asas-asas dalam penyidikan.¹² Dengan demikian, negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum, hak atas pembinaan, dan rehabilitasi terhadap seluruh pengguna narkoba.

Asas yang digunakan dalam hal tersebut dijadikan sebagai pedoman/ dasar dalam UU nya (Pasal 3 UU Narkoba). Akan tetapi dalam regulasinya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memandang bahwa "pengguna narkoba" dan "korban narkoba" merupakan dua hal yang berbeda. Hal tersebut dapat kita cermati dari isi Pasal 54. Padahal pada hakikatnya, seluruh pengguna narkoba juga merupakan korban dari tindakannya.¹³

Untuk memaparkan bagaimana kedudukan korban narkoba dalam ilmu hukum beserta hak-haknya, pentingnya eksistensi rehabilitasi bagi pihak yang menyalahgunakan narkoba. Pengguna narkoba seharusnya tidak dipidana, karena pengguna narkoba terutama yang sudah ada dalam tahap kecanduan diposisikan sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi baik secara medis maupun sosial. Tindakan rehabilitasi merupakan tindakan yang tepat sehingga dapat membantu pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkoba tersebut untuk direhabilitasi sesuai haknya. Rehabilitasi dapat memberikan kesempatan

¹¹Zebua et al., "Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak."

¹²Aksara and Muhibbin, "Kendala Dan Upaya Strategis Polri Dalam Mengimplementasikan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Polda Jawa Timur."

¹³Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, hlm. 64.

pada pelaku sekaligus korban untuk melanjutkan cita-cita hidupnya sesuai haknya.¹⁴ Hal ini berkaitan dengan hak hidup seseorang dan sekaligus pelaku atau korban tersebut merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi serta mendapatkan perlakuan yang layak sekalipun mereka merupakan pelaku atau korban narkoba. Selain untuk mendapatkan penyembuhan dalam masa rehabilitasi, juga sekaligus dapat mengasah keterampilan mereka dalam bentuk pengarahan, daripada membiarkan korban atau pelaku narkoba tersebut ke dalam proses dehumanisasi.¹⁵

Ada beberapa definisi tentang rehabilitasi yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu 1) menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 angka 16, rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba, dan 2) menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 angka 17, rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah merebak hingga ke berbagai daerah di seluruh penjuru wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Malang Jawa Timur. Kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Malang menduduki peringkat ketiga di Jawa Timur. Peringkat pertama masih Kota Surabaya disusul Kabupaten Sidoarjo di peringkat kedua. Kepala BNN Kabupaten Malang menyampaikan bahwa berdasarkan hasil analisa dan evaluasi jumlah

¹⁴Hattu and Fadillah, "Perlindungan Anak Yang Menjadi Pemakai Narkoba Dengan Rehabilitasi Kesehatan."

¹⁵Badan Narkoba Nasional, "Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini."

kasus narkoba di Kabupaten Malang termasuk dalam kategori tinggi. Selain menyalahgunakan narkoba, mereka juga gunakan untuk diri mereka sendiri, atau dikonsumsi sendiri.

Salah satu lembaga pemerintah yang bertugas mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah Badan Narkoba Nasional (BNN). BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua lembaga negara tersebut berada pada garda terdepan untuk memberantas narkoba dan membebaskan para korban penyalahgunaan narkoba dari efek ketergantungan dengan mengedepankan program rehabilitasi sesuai dengan perundang-undangan. Namun demikian sering terjadi pengguna narkoba ditangani melalui proses penal yang berujung pada pemidanaan. Penyalahgunaan narkoba dalam beberapa kasus perlu dilakukan upaya non-penal, yaitu melalui upaya rehabilitasi sehingga tidak menyebabkan beberapa persoalan dalam berbagai hal. Berdasarkan realitas keadaan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian menyangkut perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba di Polres Malang.

B. Rumusan Masalah

Bertitik dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, maka dapat terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apa saja bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba pada usia pelajar di wilayah hukum Polres Malang?

2. Apakah sudah berjalan efektif perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba pada usia pelajar di wilayah hukum Polres Malang?
3. Apa saja faktor penghambat dalam perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba pada anak usia pelajar di wilayah hukum Polres Malang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian tesis ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba pada usia pelajar di wilayah hukum Polres Malang.
2. Mendeskripsikan efektivitas perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba pada usia pelajar di wilayah hukum Polres Malang.
3. Mendeskripsikan faktor penghambat dalam perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba pada usia pelajar di wilayah hukum Polres Malang.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil, baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Besarnya manfaat positif yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu hukum pidana terutama yang berhubungan dengan perlindungan hukum

bagi pelajar khususnya bagi anak, sebagai saksi serta korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Malang. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai tambahan literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian tesis ini merupakan sarana untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogi, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam menerapkan ilmu yang diperoleh pada Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Malang,
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Penegak Hukum dalam memaknai penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba terhadap usia pelajar,
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab beberapa isu hukum yang sedang dikaji, serta memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini,
- d. Bagi peneliti lain, hasil dan hambatan dalam pelaksanaan penelitian ini dapat digunakan sebagai titik tolak untuk mengembangkan penelitian dengan tema penelitian yang serupa.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan tema pembahasan dan judul yang serupa dengan tesis ini pernah dilakukan sebelumnya. Pada sub-bab ini, akan diuraikan perbedaan penelitian tesis yang diajukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian

terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang memiliki kesamaan dipaparkan sebagai berikut.

Pertama, penelitian dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁶ Pada penelitian tersebut, Fahmi et al. mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak di bawah umur dan hambatan dalam pemberian perlindungan hukum yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Hasil penelitian yang diperoleh adalah perlindungan hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang belum berjalan maksimal karena masih terdapat beberapa anak yang tidak memperoleh hak rehabilitasi. Perbedaan penelitian tersebut dengan tesis ini meskipun memiliki kesamaan ruang lingkup anak adalah:

- 1) Kategorisasi anak pada penelitian tersebut tidak spesifik pada anak dengan status pelajar, sedangkan pada tesis ini kategori anak spesifik pada anak dengan usia di bawah 18 tahun yang berstatus sebagai pelajar.
- 2) Dasar hukum yang digunakan pada penelitian tersebut hanya UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam tesis ini terdapat penambahan dasar hukum berupa UU No. 11 tahun 2012.
- 3) Lokasi penelitian berada pada wilayah hukum yang berbeda.

Kedua, penelitian dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Pelajar yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Jenis Psikotropika (Studi di Polres Purbalingga).¹⁷ Pada penelitian tersebut, Fauzan ingin mengkaji tentang upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada pelajar yang

¹⁶Fahmi et al., "Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika."

¹⁷Fauzan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelajar Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Jenis Psikotropika (Studi Di Polres Purbalingga)."

menyalahgunakan obat terlarang jenis psikotropika di wilayah hukum Polres Purbalingga. Hasil penelitian yang diperoleh adalah masih ditemukan beberapa pemidanaan terhadap pengguna obat psikotropika meskipun tidak bersifat adiktif terhadap para pelajar. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan dengan penelitian ini, meskipun pada ruang lingkup yang sama berupa pelajar adalah:

- 1) Penyalahgunaan yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah obat jenis psikotropika, sedangkan pada penelitian ini penyalahgunaan yang dikaji adalah jenis narkotika.
- 2) Lokasi wilayah penelitian berada pada lingkup wilayah hukum yang berbeda.
- 3) Dasar hukum yang digunakan pada penelitian Fauzan adalah UU No. 5 tahun 1997 dan UU No. 35 tahun 2014, sedangkan pada penelitian ini adalah UU No. 35 tahun 2009 dan UU No. 11 tahun 2012.

Ketiga, penelitian dengan judul *Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Double Track System*.¹⁸ Pada penelitian tersebut, Andito et al., mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dengan *double track system*, yaitu melalui langkah preventif dan represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kedua langkah tersebut cukup efektif untuk menjadikan pengguna narkotika, baik korban tipu daya maupun korban kecanduan lepas dari ketergantungan menyalahgunakan narkotika. Perbedaan tesis ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Andito et al., meskipun pada ruang lingkup yang sama berupa korban penyalahgunaan narkotika adalah:

- 1) Korban pada penelitian tersebut tidak dibatasi usia, sedangkan dalam tesis ini spesifik pada anak dengan status pelajar.

¹⁸Andito et al., "Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Double Track System."

2) Metode pada penelitian tersebut adalah yuridis-normatif, sedangkan pada penelitian ini adalah yuridis-empiris.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut dan terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

Tabel 1.1 Originalitas Tesis

No.	PROFIL	JUDUL
1.	FAHMI TESIS UNIVERSITAS LANCANG KUNING	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan narkotika 2. Korban ditetapkan sebagai pengguna narkotika 3. Perlindungan hukum tidak berjalan efektif 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hampir seluruh anak yang menyalahgunakan narkotika, oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, para anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman penjara. 2. Para korban penyalahgunaan narkotika di Kota Pekanbaru dijatuhi sanksi pidana berupa penjara dengan dakwaan Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 yang berbunyi "(1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.(3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun." 3. Korban penyalahgunaan narkotika tidak memperoleh diversi karena fasilitas yang kurang memadai. Korban hanya memperoleh pengurangan masa hukuman sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. 		
	PERSAMAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas korban penyalahgunaan narkotika 2. Sama-sama berfokus pada korban dengan usia anak di bawah umur. 3. Sama-sama menggunakan mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika.

	PERBEDAAN	Perbedaan yang mendasar adalah wilayah hukum dan subjek yang dikaji. Isu hukum yang diangkat oleh Fahmi di kaji melalui subjek penelitian yang bertumpu pada Pengadilan Negeri, sedangkan pada penelitian ini subjek yang dikaji adalah aparaturnya kepolisian dan BNN. Perbedaan wilayah hukum serta subjek yang dikaji tentu memberikan sudut pandang yang berbeda tentang penerapan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba. Perbedaan lainnya terdapat pada bahan hukum yang dijadikan sumber untuk membedah suatu isu hukum. Pada tesis Fahmi, dasar hukum yang digunakan hanya UU No. 35 tahun 2009, sedangkan pada penelitian ini, dasar hukum yang digunakan adalah UU No. 35 tahun 2009, UU No. 11 tahun 2012, dan PERMENKES No. 50 tahun 2015. Perbedaan sumber bahan hukum tentu memberikan hasil penelitian yang berbeda tentang efektivitas sebuah penerapan hukum tertentu.
	KONTRIBUSI	Bermanfaat bagi penulis sebagai gambaran awal dan pembandingan tentang sebuah isu, khususnya efektivitas perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba pada anak di suatu wilayah hukum tertentu.
No.	PROFIL	JUDUL
2	FAUZAN TESIS UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAJAR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT JENIS PSIKOTROPIKA
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan psikotropika 2. Perlindungan hukum bagi pelajar berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan hukum terhadap pelajar yang menyalahgunakan obat jenis Psikotropika di PolresPurbalingga sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2014 belumlah diberikan sepenuhnya, khususnya pada Pasal 9 ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Tetapi pada kenyataannya pelajar yang melakukan penyalahgunaan obat jenis psikotropika di Polres Purbalingga masih tetap dikeluarkan dari sekolah. Hal ini tidak sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2014. 2. Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap Pelajar yang melakukan penyalahgunaan obat jenis Psikotropika di Polres Purbalingga masih mendapati kendala, yaitu pelajar tersebut tetap dikeluarkan dari pihak sekolah, sehingga anak tersebut tidak mendapatkan hak nya yaitu mendapatkan pendidikan. Hal ini dikarenakan peraturan dari pihak sekolah tidak sejalan dengan UU RI 	

	No. 35 tahun 2014.	
	PERSAMAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan obat-obatan terlarang. 2. Sama-sama mengkaji tentang efektivitas perlindungan hukum bagi anak dengan status pelajar.
	PERBEDAAN	<p>Pada tesis Fauzan, obat-obatan terlarang yang dikaji adalah spesifik pada jenis psikotropika yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1997. Kategorisasi tersebut berbeda dengan jenis obat-obatan terlarang yang dikaji dalam penelitian ini yang menekankan pada obat-obatan terlarang yang disebut dengan golongan narkotika berdasarkan UU No. 35 tahun 2009. Perbedaan kategori obat-obatan terlarang tentu menjadikan arah pengkajian isu hukum menjadi berbeda, meskipun dalam ruang lingkup yang sama. Perbedaan kedua adalah dasar perlindungan hukum yang digunakan dalam tesis Fauzan adalah UU No. 35 tahun 2014. Berdasarkan undang-undang tersebut, Fauzan lebih menaruh perhatian pada hak-hak anak pelajar untuk dapat terus bersekolah, sedangkan pada penelitian ini bentuk perlindungan hukum lebih memusatkan perhatian pada pemberian hak untuk menjalani rehabilitasi dan hak memperoleh diversifikasi bagi anak usia pelajar korban penyalahgunaan narkotika.</p>
	KONTRIBUSI	<p>Bermanfaat bagi penulis untuk menambah isu hukum penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang terjadi pada anak usia pelajar. Selain itu juga menambah wawasan penulis tentang ragam variasi perlindungan hukum yang disediakan untuk anak yang masih menyandang status pelajar untuk mempertahankan hak-haknya agar tidak kehilangan masa depan.</p>
No.	PROFIL	JUDUL
3	<p>ANDITO TESIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA</p>	<p>Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System</p>
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan narkotika 2. Perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika 3. pentingnya double track system 	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemikiran Double Track System menginginkan adanya kesetaraan 	

	<p>antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan, tentu saja ini sangat perlu diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sekaligus sebagai pecandu narkotika, sehingga tentu saja ada efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut dapat berjalan, sehingga bagi para pelaku kejahatan narkotika dan dengan proses ini dilaksanakan akan mampu untuk sembuh dari ketergantungan penggunaan Narkotika dan jera karena adanya sanksi pidana. Namun jika korban penyalahgunaan narkotika hanya perlu diberikan tindakan penyembuhan/rehabilitasi dari pemerintah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bagi pengguna narkotika, sanksi pidana yang bersifat menghukum seberat-beratnya merupakan langkah yang efektif untuk menghentikan kecanduan karena dampak jera jika mengulangi perbuatan penyalahgunaan narkotika. 3. Bagi korban penyalahgunaan narkotika, ketentuan rehabilitasi yang diatur dalam undang-undang sudah tepat. Para korban tidak perlu dibuat jera karena pada dasarnya para korban menyalahgunakan narkotika karena tipu daya, sehingga pemulihan secara medis dan sosial sangat dibutuhkan. Hal ini tentu berbeda dengan pengguna aktif narkotika yang menyalahgunakan obat-obatan secara sadar.
PERSAMAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama mengkaji tentang penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 2. Sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009
PERBEDAAN	<p>Perbedaan mendasar penelitian yang dilakukan oleh Andito dalam tesisnya adalah Andito mengkaji tentang isu hukum penyalahgunaan narkotika secara normatif. Dengan kata lain, Andito hanya memaparkan celah-celah hukum yang terdapat pada peraturan undang-undang. Tesis Andito berbeda dengan tesis ini karena tesis ini mengkaji penerapan hukum yang nyata dan benar-benar terjadi di masyarakat secara empiris atau <i>in-action</i>.</p>
KONTRIBUSI	<p>Bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan potensi cacat hukum pada sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya pada perlindungan hukum yang berhak diperoleh oleh korban penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, penulis memperoleh gambaran awal agar dapat menganalisis isu hukum pada tesis ini dengan lebih cermat.</p>

Sedangkan pada penelitian tesis yang dilakukan penulis, terdapat beberapa pembaharuan penelitian atau *research novelty* yang menjadikan pembeda dengan tesis sebelumnya, sekaligus sebagai langkah penulis untuk

menjawab *research gap* dari penelitian sebelumnya. Secara ringkas, nilai kebaruan tesis ini dari penelitian tesis dengan topik pembahasan serupa yang telah dilakukan sebelumnya, disajikan dalam tabel berikut.

PROFIL	JUDUL
AHMAD TAUFIK SYAFIUDIN TESIS UNIVERSITAS ISLAM MALANG	EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA USIA PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES MALANG
ISU HUKUM	
1. Penyalahgunaan narkotika 2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum 3. Efektivitas perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika	
NILAI KEBARUAN	
1. Usia korban berfokus pada anak di bawah umur dengan status pelajar. 2. Waktu penelitian terkini, sehingga memaparkan hasil penelitian termutakhir. 3. Dipaparkan hambatan-hambatan yang ditemukan di lapangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika. 4. Belum pernah dilakukan penelitian yang spesifik mengkaji isu hukum penyalahgunaan narkotika secara spesifik pada pelajar di wilayah hukum Polres Malang.	

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan dengan disertai penjelasan tentang perbedaan dengan penelitian tesis ini, maka dapat dinyatakan bahwa tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Usia Pelajar di Wilayah Hukum Polres Malang” merupakan karya tulis yang orisinal dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

F. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan teori-teori dasar yang digunakan sebagai pijakan untuk melakukan penelitian tesis ini. Landasan teoritis digunakan agar penelitian berjalan terukur dan tidak melenceng sesuai dengan kaidah-

kaidah tentang disiplin keilmuan hukum. Beberapa teori yang digunakan pada penelitian ini, diuraikan sebagai berikut.

a. Teori Kepastian Hukum

Hukum diciptakan untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu hukum bersifat dinamis mengikuti alur perkembangan masyarakat. Fleksibilitas hukum diperlukan agar hukum dapat menjangkau dinamika kemasyarakatan yang terus mengalami perkembangan.¹⁹ Inti mendasar dari penciptaan hukum adalah upaya nyata untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan masyarakat yang seadil-adilnya. Dengan demikian, hukum hadir sebagai implementasi nyata dalam mewujudkan cita-cita kedaulatan Republik Indonesia.

Hukum juga dapat diartikan sebagai alat atau instrumen yang digunakan oleh sekelompok komunitas sosial untuk mencapai suatu tujuan. Pada penerapannya, hukum terbentuk atas perumusan aturan-aturan yang bersifat mengikat kepada suatu kelompok masyarakat dalam ruang lingkup tertentu. Hukum dibentuk atas dasar kepentingan bersama dan tujuan bersama, oleh karena itu hukum bersifat adil dan pasti. Konteks keadilan bersifat subjektif dan individual, karenanya kepastian dibentuk untuk membatasi sifat subjektif tersebut.²⁰ Keadilan pada hukum lebih mengarah pada aspek sosiologis, sedangkan kepastian hukum lebih mengarah pada aspek normatif.

Kepastian hukum berkaitan erat dengan penjaminan atas hak-hak setiap individu yang tunduk di bawah suatu hukum. Kepastian hukum juga ditekankan pada pengertian bahwa ketentuan, aturan, anjuran, maupun larangan yang terkandung dalam suatu undang-undang memiliki kejelasan pada pemahaman

¹⁹Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*.

²⁰Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*.

umum. Kejelasan umum yang dimaksud adalah bahwa suatu peraturan yang tertuang dalam hukum memiliki artian yang sama dan tidak memungkinkan adanya multi-persepsi atas peraturan yang dibentuk.²¹

Asas kepastian hukum muncul dari aliran yuridis-dogmatik yang berlandaskan positivisme dalam dunia hukum. Aliran tersebut memandang hukum sebagai unsur yang bersifat otonom dan memiliki tujuan yang tidak lain dari menjamin kepastian hukum. Pada konteks ini hukum tidak dipandang sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, melainkan hanya sebuah hukum yang bersifat pasti.²² Kepastian dalam hukum dapat menghindarkan sifat kontradiktif pada asas-asas dan peraturan dalam hukum itu sendiri. Oleh karena itu, perumusan ketentuan-ketentuan dalam hukum harus disusun oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dan dipandang memiliki kapabilitas dalam bidang hukum tertentu.²³

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Ruang lingkup masyarakat dalam konteks teori ini adalah masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun yuridis.²⁴ Perlindungan Hukum dapat diartikan sebagai pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Perihal perlindungan itu diberikan agar seluruh masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁵

²¹ *Ibid*, hlm. 101.

²² Rokhim, "Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan."

²³ Julyano and Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum."

²⁴ Marzuki, *Teori hukum*, hlm. 107.

²⁵ Efendi and Susanti, *Ilmu Hukum*, hlm. 104.

Teori lain menyebutkan bahwa perlindungan hukum merupakan berbagai upaya pada ranah hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara fisik dan non-fisik dari segala jenis gangguan dan ancaman.²⁶Tindakan perlindungan hukum secara umum memprioritaskan kedudukan manusia sebagai individu yang bersahaja dan dilindungi martabatnya. Seorang manusia dalam suatu wilayah hukum dapat terhindar dari bias penegakan hukum, melalui sebuah upaya perlindungan hukum yang ideal.Terdapat dua jenis perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh aparat penegak hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif merupakan sarana pencegahan yang digunakan untuk mencegah terjadinya keputusan hukum yang bersifat sewenang-wenang.²⁷ Sifat preventif dapat dimaknai sebagai upaya pencegahan sebelum suatu peradilan tindak pidana terjadi, namun bukan berarti upaya ini ditempuh untuk menghindari penghakiman atas suatu tindak pidana yang dilakukan. Perlindungan preventif pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan hukum represif merupakan langkah yang ditempuh jika upaya preventif sudah tidak dapat ditempuh.²⁸ Berbeda dengan preventif, sifat represif lebih mengarah pada pemberian sanksi. Unsur perlindungan hukum dalam konteks ini adalah penetapan hukuman yang dapat memberi rasa jera

²⁶Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, hlm. 92.

²⁷Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, hlm. 4.

²⁸*Ibid*, hlm. 6.

terhadap individu yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sanksi dengan efek jera diterapkan dengan harapan seorang pelaku tidak mengulangi tindakan melawan hukum yang pernah dilakukannya di masa mendatang.

c. Teori Pidana

Pada dasarnya pidana merupakan pemberian tindakan-tindakan tertentu terhadap seseorang yang telah melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan pidana. Pidana merupakan sebuah konsekuensi yang harus diterima sebagai wujud dari pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Pada dasarnya, pidana mengacu pada tiga teori utama, yaitu: teori pembalasan atau *absolute theory*, teori tujuan atau *relative theory*, dan teori gabungan.²⁹ Masing-masing teori diuraikan sebagai berikut.

1) Teori Pembalasan (*De Vergelding Theorien*)

Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan

²⁹Tomalili, *Hukum Pidana*, hlm. 40.

kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.³⁰

2) Teori Relatif (*Doel Theorien*)

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan hukum dalam masyarakat. Pada sudut pandang ini pemidanaan tidak dipandang sebagai pembalasan atas perbuatan atau kesalahan pribadi, melainkan sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian, sanksi-sanksi yang ada di dalam hukum pidana, disusun untuk mencegah seorang individu melakukan perbuatan melawan hukum.³¹ Teori ini memunculkan tujuan dan perspektif lain dari hukum pidana, yaitu sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventive*, *deterrence*, dan *reformative*.³²

3) Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Sesuai dengan penamaannya, teori gabungan merupakan teori modern yang muncul dari penggabungan antara teori pembalasan dan teori relatif. Pada teori gabungan, pidana dipandang memiliki sifat plural, yaitu sebagai upaya preventif bagi manusia agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, serta sebagai pembalas bagi manusia yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Pada sudut pandang ini, suatu hukuman layak untuk diterapkan sebatas tidak melebihi pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, pemidanaan seharusnya

³⁰Sari, *Hukum Pidana Dasar*, hlm. 86.

³¹*Ibid*, hlm. 88.

³²Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, hlm. 96.

lebih mengedepankan sisi edukatif dan pemulihan, daripada hanya sekedar membalas perbuatan pelaku.³³

d. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan sebuah disiplin ilmu yang secara empiris menganalisis tentang hubungan timbal balik antara hukum dan perilaku sosial kemanusiaan. Konsepsi tersebut muncul karena hukum dipandang sebagai produk yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan dalam komunitas sosial.³⁴ Pada penelitian hukum, sosiologi hukum merupakan sebuah penerapan ilmu sosial dalam permasalahan-permasalahan hukum. Sosiologi hukum bertolak dari pola perambang hukum tertentu, seperti pengorganisasian hukum, prosedur-prosedur hukum, sanksi yang diberlakukan, fleksibilitas pada titik-titik tertentu dalam hukum, serta spontanitas yang terjadi pada proses penerapan hukum.

Pemikiran sosiologi hukum, lebih menitikberatkan pada implementasi empiris dan faktual sebuah hukum yang benar-benar berlaku di masyarakat. Berbeda dengan konsep normatif yang memandang hukum berdasarkan dan dari hukum itu sendiri, sosiologi hukum menempatkan kedudukan hukum pada peringkat kedua. Objek utama dalam sosiologi hukum adalah unsur manusia atau sekelompok masyarakat tertentu sebagai pemeran utama, sedangkan hukum hanya dipandang sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan itu sendiri.³⁵

³³ *Op. Cit*, hlm. 92.

³⁴ Aprita, *Sosiologi Hukum*, hlm. 2.

³⁵ *Ibid*, hlm. 7.

2. Kerangka Konseptual

Mengacu pada judul tesis yang ditetapkan oleh penulis, yaitu “Perlindungan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Usia Pelajar di Wilayah Hukum Polres Malang”, terdapat beberapa penggunaan kata atau istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya disebut sebagai definisi operasional. Masing-masing definisi operasional diuraikan secara terperinci untuk menghindari kesalahan pemaknaan serta mengurangi kemungkinan penafsiran jamak.

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjaga hak-hak korban penyalahgunaan narkotika pada anak usia pelajar, sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

b. Korban Penyalahgunaan Narkotika

Pengertian korban penyalahgunaan narkotika mengacu pada Pasal 1 angka 3 Perber/01/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Pada konteks korban penyalahgunaan narkotika anak usia pelajar, pengertian anak mengacu pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yaitu “anak” yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya

disebut “anak” adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

c. Pelajar

Pelajar merupakan anak-anak yang sedang berada pada usia wajib belajar 12 tahun, yaitu dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA). Individu yang dikategorikan sebagai anak-anak usia pelajar mengacu pada batasan usia dalam undang-undang perlindungan anak, yaitu belum berumur 18 tahun.

d. Narkotika

Pengertian narkotika mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

e. Rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi mengacu pada Pasal 1 angka 7 dan 8 Perber/01/III/2014/BNN, yang meliputi rehabilitasi medis berupa pengobatan terpadu serta rehabilitasi sosial berupa kegiatan pemulihan terpadu. Rehabilitasi dapat diterapkan di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pembedaan.

G. Sistematika Penulisan

Karya ilmiah tesis ini disusun secara sistematis dalam lima bab inti. Pembagian masing-masing bab inti dan sub-bab di dalamnya bertujuan agar uraian tiap unsur dalam penelitian ini lebih terstruktur dengan baik. Pembagian bab yang dimaksud, secara berurutan dipaparkan sebagai berikut.

Bab I: Pendahuluan. Bab ini terdiri dari uraian latar belakang yang mendasari penyusunan tesis, perumusan masalah berdasarkan latar belakang, tujuan yang akan dicapai melalui penelitian, manfaat dari penelitian ini, orisinalitas penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan sistematika penyusunan tesis.

Bab II: Tinjauan Pustaka. Bab ini terdiri dari beberapa literatur yang relevan dengan penelitian tesis yang disusun. Literatur-literatur yang dimaksud antara lain, klasifikasi narkoba, penyalahgunaan narkoba, perlindungan hukum korban penyalahgunaan narkoba, dan konsep rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Bab III: Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi tempat penelitian dilakukan, populasi dan teknik sampling yang digunakan, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi paparan hasil temuan penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut.

Bab V: Penutup. Bab ini terdiri dari simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi penelitian hukum dengan topik serupa di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan penelitian. *Pertama*, bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba pada anak usia pelajar di wilayah hukum Polres Malang antara lain meliputi tindak rehabilitasi medis berdasarkan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; PERMENKES No. 4 tahun 2020 tentang IPWL dan rehabilitasi medis, serta penerapan diversifikasi berdasarkan No.11 Tahun 2012 Pasal 2 dan 3 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Kedua, efektivitas perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba pada anak usia pelajar di wilayah hukum Polres Malang telah berjalan efektif. Hal itu dibuktikan dengan data yang diperoleh dari kepolisian Polres Malang yang menunjukkan bahwa 77% anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba telah menjalani rehabilitasi. Efektivitas perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Malang juga ditunjang oleh data statistik dari BNN Kabupaten Malang yang menunjukkan bahwa 91% korban penyalahgunaan narkoba telah menjalani rehabilitasi. Tingkat efektivitas yang tinggi ditunjang oleh komitmen nyata yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Polri dan BNN melalui Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor PKS/24/VII/DE/HK.02/2022/BNN-PKS/20/VII/2022.

Ketiga, masih ditemukan beberapa hambatan dalam realisasi perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba pada anak usia pelajar di wilayah

hukum Polres Malang. Hambatan-hambatan yang dimaksud antara lain meliputi sulitnya memperoleh kebenaran faktual dari korban, keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi bagi korban, serta kurangnya tenaga medis yang menangani korban penyalahgunaan narkoba.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memiliki saran bagi peneliti lain yang akan melakukan pengkajian hukum dengan topik pembahasan serupa, maupun pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. *Pertama*, bentuk perlindungan hukum yang dikaji pada penelitian ini lebih menitikberatkan pada pelaksanaan rehabilitasi medis. Bagi peneliti lain, disarankan untuk mengkaji perlindungan hukum dalam bentuk lain seperti rehabilitasi sosial atau diversifikasi berdasarkan SPPA.

Kedua, perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba dalam bentuk rehabilitasi telah berjalan efektif karena ditunjang dengan kerja sama dan sinergi antara pihak BNN dan Polri. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan produk-produk hukum yang mengatur sinergi antar instansi atau departemen negara untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam memberantas peredaran narkoba dan membebaskan korban dari jerat peredaran gelap narkoba.

Ketiga, telah diketahui bersama bahwa hambatan yang ditemukan di lapangan yang dapat menghambat perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba adalah kurangnya fasilitas untuk melaksanakan rehabilitasi. Oleh karena itu, pihak pemerintah perlu memperluas kerja sama untuk melibatkan lembaga non-klinik seperti IPWL BMCI agar seluruh korban dapat segera menjalani rehabilitasi dan terbebas dari penyalahgunaan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*. Kencana, 2010.
- Amriel, Reza Indragiri. *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*. Penerbit Salemba, 2008.
- Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum*. Prenada Media, 2021.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Badan Narkotika Nasional. "Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini." BNN, 2009.
- Efendi, A'an Efendi, and Dyah Octorina Susanti. *Ilmu Hukum*. Prenada Media, 2021.
- Hatta, Muhammad. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Ibrahim, Jhony. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Bayu Media, 2009.
- Krisnawati. *Seputar Narkoba: Sejarah Sampai Dampak Narkoba*. Cv Media Edukasi Creative, 2022.
- Makarao, Mohammad Taufik, Moh. Zakky, and Risman Sikumbank. *Tindak Pidana Narkoba*. Ghalia Indonesia, 2003.
- Manullang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Prenada Media, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Teori hukum*. Prenada Media, 2020.
- Muryanti. *Sosiologi Hukum dan Kriminal*. Manggar Media; Laboratorium Sosiologi, 2020.
- Nawawi, Jumriani. *Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Lakeisha, 2022.
- Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Aswaja Pressindo, 2016.
- Prastiyo, Wawan Edi. *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkoba*. Refika, 2022.
- Puspitosari, Hervina, Yana Indawati, and Frans Simangunsong. *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkoba: Perspektif Viktimologi dan Harmonisasi Peraturan*. Nas Media Pustaka, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Muhammadiyah University Press, 2004.

- Rokhim, Abdul. "Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan." In *Sosiologi Hukum*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Sari, Safitri Wikan Nawang. *Hukum Pidana Dasar*. Penerbit Lakeisha, 2020.
- Silalahi, Dian Hardian. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Penerbit EnamMedia, 2020.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Empiris: Suatu Tujuan Singkat*. Ed. I Cet. 10. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soraya, Joice. *Viktimologi: Kajian dalam Perspektif Korban Kejahatan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sumaryanto, A. Djoko. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing, 2020.
- Suratman, and Philiphs Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Vol. 1. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Deepublish, 2019.
- Tommy, T. *Modul Pelatihan Guru (Sd. Smp & Sma) Sebagai Fasilitator Penyuluh Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: BNN, 2005.
- Zubaidah, Siti. *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu*. Perdana Mulya Sarana, 2011.

Jurnal

- Afrihadi, Faisal, Nasaruddin Nasaruddin, and Firzhal Arzhi Jiwantara. "Perlindungan Dan Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 5 (May 8, 2022): 1361–68. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i5.572>.
- Aksara, Haris, and Moh. Muhibbin. "Kendala Dan Upaya Strategis Polri Dalam Mengimplementasikan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Polda Jawa Timur." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 13 (2022): 729–40. <http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.15866>.
- Ali, Achmad. *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*. Kencana, 2010.
- Amriel, Reza Indragiri. *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*. Penerbit Salemba, 2008.

- Andari, Soetji. "Pemahaman Masyarakat Tentang Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Yang Menangani Korban Napza." *Sosio Konsepsia* 9, no. 1 (December 31, 2019): 1–16. <https://doi.org/10.33007/ska.v9i1.1758>.
- Andito, Jarot Yusviq, Alpi Sahari, and T. Erwinsyahbana. "Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (July 7, 2022): 1–16. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.276>.
- Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum*. Prenada Media, 2021.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Badan Narkotika Nasional. "Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini." BNN, 2009.
- BNNKMalang. "Sejarah BNN Kabupaten Malang - Kabupaten Malang," November 15, 2018. <https://malangkab.bnn.go.id/sejarah/>.
- BPSkabmalang. "Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang," 2021. <https://malangkab.bps.go.id/indicator/101/201/1/banyaknya-kelurahan-desa-rw-dan-rt-menurut-kecamatan.html>.
- Chusniasih, Dewi, and M. Arief Hidayat. "Penyuluhan Narkotika, Psicotropika, Zat Aditif (Napza) Dan Rokok." *Jurnal Pengabdian Farmasi Malahayati* 1, no. 23 (2018): 11–21.
- Colodras, Jose Manuel, and Kateryna Sylenok. "Application of Special Knowledge in the Investigation of Crimes Related to Illicit Drug Trafficking." *Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics* 24, no. 2 (December 10, 2021): 92–108. <https://doi.org/10.32353/khrife.2.2021.06>.
- Efendi, A'an Efendi, and Dyah Ochtorina Susanti. *Ilmu Hukum*. Prenada Media, 2021.
- Fahmi, Rai Iqsandri, and Rizana Rizana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 01 (August 12, 2021): 34–44. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7501>.
- Fauzan, Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelajar Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Jenis Psicotropika (Studi Di Polres Purbalingga)." *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 2 (October 29, 2019): 15–27. <https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.118>.

- Firmansyah, Agung. "Peran Lembaga Asesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice." *IBLAM LAW REVIEW* 2, no. 2 (May 30, 2022): 66–78. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.77>.
- Hatta, Muhammad. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Hattu, Jacob, and Astuti Nur Fadillah. "Perlindungan Anak Yang Menjadi Pemakai Narkotika Dengan Rehabilitasi Kesehatan." *JURNAL BELO* 6, no. 2 (March 5, 2021): 195–207. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page195-207>.
- Hidayatun, Siti, and Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (August 24, 2020). <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>.
- Huda, Nurul, Yusuf Saefuddin, Seno Wibowo Gumira, and Sumarji Sumarji. "Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (March 27, 2020): 111. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.111-124>.
- Ibrahim, Jhony. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Bayu Media, 2009.
- Irawati, Arista Candra. "Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, April 8, 2021, 84. <https://doi.org/10.35973/jjdh.v0i0.1929>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *CREPIDO* 1, no. 1 (July 31, 2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Kartono. "Politik Hukum Pidana Melalui Sarana Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Bidang Pendidikan." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (September 14, 2017): 63–75. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v7i1.592>.
- Krisnawati. *Seputar Narkotika: Sejarah Sampai Dampak Narkotika*. Cv Media Edukasi Creative, 2022.
- Kristiani, Destalia. "Konsep Pidana Rehabilitasi Berbasis Teori Keadilan Bermartabat bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (August 15, 2022): 395–404. <https://doi.org/10.17977/um019v7i2p395-404>.

- Makarao, Mohammad Taufik, Moh. Zakky, and Risman Sikumbank. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, 2003.
- Manullang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Prenada Media, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Teori hukum*. Prenada Media, 2020.
- Muryanti. *Sosiologi Hukum dan Kriminal*. Manggar Media; Laboratorium Sosiologi, 2020.
- Nawawi, Jumriani. *Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Lakeisha, 2022.
- Nurlaila, Kristiawanto Kristiawanto, and Mohamad Ismed. "Implementasi Pembinaan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Pada Lembaga Masyarakat." *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 4, no. 1 (February 15, 2022): 1–20. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i1.24812>.
- Pasaribu, Wilson Bugner, Syafruddin Kalo, Suhaidi, and Mahmud Mulyadi. "Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia." *USU Law Journal* 6, no. 1 (2018): 1–15.
- Patty, Jetty Martje. "Pembuktian Penetapan Kualifikasi Penyalah Guna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Belo* 4, no. 2 (February 28, 2019): 176–87. <https://doi.org/10.30598/belovol4issue2page176-187>.
- Peraturan Menteri. "Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika," PMK No. 44 Tahun 2019.
- Periani, Aniek, and Doni Adi Supriyo. "Konsep Diversi terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Dibawah Umur." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 23, no. 1 (March 11, 2021): 15–24. <https://doi.org/10.51921/chk.v23i1.135>.
- Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Aswaja Pressindo, 2016.
- Prastiyo, Wawan Edi. *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika*. Refika, 2022.
- Puspitosari, Hervina, Yana Indawati, and Frans Simangunsong. *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika: Perspektif Viktimologi dan Harmonisasi Peraturan*. Nas Media Pustaka, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Muhammadiyah University Press, 2004.

- Raharjo, Trisno, and Laras Astuti. "Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 181–92. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0094.181-192>.
- Republik Indonesia. "Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi," 2014.
- . "Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporkan," 2020.
- . "Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," 2012.
- . "Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," 2009.
- Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim: dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, 2010.
- Rokhim, Abdul. "Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan." In *Sosiologi Hukum*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Sari, Safitri Wikan Nawang. *Hukum Pidana Dasar*. Penerbit Lakeisha, 2020.
- Silalahi, Dian Hardian. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Penerbit EnamMedia, 2020.
- Simanungkalit, Parasian. "Model Pidana Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkotika Di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 3 (December 1, 2012): 31–41. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10090>.
- Situngkir, Ratih Y., Eko Soponyono, and Laila Mulasari. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 22–34.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Empiris: Suatu Tujuan Singkat*. Ed. I Cet. 10. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soraya, Joice. *Viktimologi: Kajian dalam Perspektif Korban Kejahatan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sumaryanto, A. Djoko. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing, 2020.

- Sunardi. "Implementasi Peran Polri Dalam Melakukan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Di Wilayah Polres Indramayu Dihubungkan Dengan Uu Ri No. 17 Tahun 2013 Jo. Uu Ri No. 16 Tahun 2018." Masters, Fakultas Hukum UNISSULA, 2018. https://doi.org/10/pernyataan_publikasi.pdf.
- Suratman, and Philiphs Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Vol. 1. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suratman, and fuad Sardar. "Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 41/Pid.Sus/2010/Pn.Tte Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Terdakwa Iswan Usman Alias Is." Other, University of Muhammadiyah Malang, 2013. <https://doi.org/10/PN.TTE>.
- Tampi, Oktafianus. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Lex Et Societatis* 3, no. 10 (2015): 28–38.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Deepublish, 2019.
- Tommy, T. *Modul Pelatihan Guru (Sd. Smp & Sma) Sebagai Fasilitator Penyuluh Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: BNN, 2005.
- Utama, Singgih Aditya. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ketergantungan Penyalahgunaan Narkotika." *Badamai Law Journal* 3, no. 2 (September 1, 2018): 224–35. <https://doi.org/10.32801/damai.v3i2.6051>.
- Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*. PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Winanti, Atik. "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (November 26, 2019). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1069>.
- Winarni, Andi. "Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Madani Legal Review* 2, no. 1 (December 3, 2019): 1–25. <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.328>.
- Zebua, Molalan, Nur Rochaeti, and AM Endah Sri Astuti. "Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan PN. Semarang No. 05/Pid.sus/2015/Pn.smg.)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (April 4, 2016): 1–20.
- Zubaidah, Siti. *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu*. Perdana Mulya Sarana, 2011.
- Kabdullina, K. T., A. D. Dosymzhan, and A. Akmamyk. "Legal Aspects of the States Fight Against Illegal Drug Trafficking." *Journal of Actual Problems*



of *Jurisprudence*, December 2021.
<https://doi.org/10.26577/JAPJ.2021.v100.i4.07>.

